

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Direksi PT Mandom Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 ("**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 April 2020
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220

Mata Acara Rapat :

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4.
 - a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
 - b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi; dan
7. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Penjelasan mengenai mata acara Rapat:

Mata acara Rapat ke-1:

Merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Mata acara Rapat ke-2:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata acara Rapat ke-3:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Mata acara Rapat ke-4:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata acara Rapat ke-5:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Untuk menyesuaikan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan dimana nama jabatan Direktur Independen tidak ada lagi.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Mata acara Rapat ke-6:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan Anggaran Dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Pasal 3 bertujuan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Perubahan Pasal 48 bertujuan untuk menyesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018, perihal Perubahan Peraturan No I-A dimana jabatan Direktur Independen tidak lagi diwajibkan.

Mata acara Rapat ke-7:

Untuk menyesuaikan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan dimana nama jabatan Direktur Independen tidak ada lagi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Maret 2020.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Surat Kuasa yang diberikan harus dilengkapi dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan serta susunan pengurus yang terakhir bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan melengkapi Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

5. Apabila Rapat menyetujui Pembayaran dividen, maka Pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham yang selama ini menerima dividen melalui cek dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai dan harus sudah diterima paling lambat tanggal 28 April 2020 oleh BAE Perseroan tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan untuk proses pembayaran.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan tambahan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Menyimpang dari catatan diatas, Perseroan menghimbau bagi Pemegang Saham untuk menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.mandom.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapan sesuai butir 4 dari catatan diatas, melalui e-mail corporatesecretary@mandom.co.id atau antonius.pratono@sircadp.com. Asli surat kuasa beserta kelengkapan sesuai butir (4) diatas wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat paling lambat diterima pada tanggal 13 April 2020. .

P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

2. Bahan mata acara Rapat dapat diakses di situs web Perseroan (www.mandom.co.id). Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui e-mail dalam butir 1 dari catatan tambahan ini dan pertanyaan akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat. Para Pemegang Saham yang memerlukan materi dalam bentuk *hardcopy* dapat meminta kepada Perseroan dengan mengisi formulir yang disediakan di website Perseroan dan mengirimkan melalui e-mail ke Corporate Secretary Perseroan: corporatesecretary@mandom.co.id.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan fasilitas surat kuasa, Perseroan akan mengirimkan souvenir RUPS sesuai alamat yang tertera pada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sirca Datapro Perdana atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Notaris dan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 catatan tambahan ini
5. Kebijakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan peraturan dan protokoler yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pihak gedung dimana penyelenggaraan Rapat diadakan.
6. Demikian, agar menjadi maklum.

Jakarta, 24 Maret 2020
PT MANDOM INDONESIA Tbk
DIREKSI